



PUTUSAN

Nomor 547/PDT/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. INDO VENEER UTAMA, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Adi Sucipto, Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah (untuk selanjutnya disebut "Perseroan), yang dalam hal ini diwakili oleh ARI SUTANTO dalam kapasitasnya selaku Direktur I Perseroan, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya MOHAMMAD UMAR HALIMUDDIN, SH., CAMILLA NURIDZKIA, SH., PANJI IBNU HERLAMBAH, SH., dan ADI SETIAWAN, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada LOU & Mitra Lawfirm, berkantor di Komplek Rukan Permata Senayan Blok E No. 38, Jalan Tentara Pelajar, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT ;

L a w a n :

1. HENNY HARMANI W, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Taman Surya Blok 11-D No.8, RT 010/RW 005, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT I;
2. AGUS SUTANTO, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Sibayak No. 11-13, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT II;

Hal 1 dari 41 hal. Putusan No. 547/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca : berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 23 Juni 2016 Nomor 31/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt., serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 31 Januari 2016 dalam Register perkara Nomor 31/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, bergerak di bidang perindustrian terutama dalam industri kayu, sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Indonesia Veneer Disingkat P.T. "Indo Veneer" No. 37 tanggal 10 November 1975, sebagaimana diubah melalui Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 56 tanggal 17 September 1976, seluruhnya dibuat dihadapan Maria Theresia Budisantoso, S.H., Notaris di Sala (vide Bukti P-1 dan Bukti P-2), yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : Y.A.S/482/4 tanggal 24 September 1976 (vide Bukti P-3) dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing dengan Register: 1. Nomor : 21/77/A.N., 2. Nomor : 22/77/A.N., dan 3. Nomor : 23/77/A.N., seluruhnya tertanggal 14 Pebruari 1977, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 22 Mei 1980, Tambahan No. 1848 (vide Bukti P-4), dengan susunan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :
 - Komisaris : Agus Sutanto (in casu Tergugat II) ;
 - Direktur I : Andi Sutanto ;
 - Direktur II : Gunawan Sutanto ;
2. Bahwa dalam menjalankan usaha industri kayu, Penggugat memiliki pabrik, gudang, dan kantor di Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, yang berdiri di atas tanah Hak Guna Bangunan (untuk selanjutnya disebut sebagai "HGB") sebagaimana menurut:
 - a. Sertifikat HGB No. 1/Desa Blulukan, Gambar Situasi Nomor : 4868/HGB/1988 atas nama PT. Indo Veneer Utama, yang berlaku hingga tanggal 7 September 2008, yang diberikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 486/HGB/DA/1988 tertanggal

Hal 2 dari 41 hal. Putusan No. 547/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Agustus 1988 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Sertifikat HGB No. 1/Blulukan") (vide Bukti P-5);

b. Sertifikat HGB No. 2/Desa Blulukan, Gambar Situasi Nomor : 3252/HGB/1988 atas nama PT. Indo Veneer Utama, yang berlaku hingga tanggal 7 September 2008, yang diberikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 485/HGB/DA/1988 tertanggal 2 Agustus 1988 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Sertifikat HGB No. 2/Blulukan") (vide Bukti P-6); dan;

c. Sertifikat HGB No. 53/Desa Blulukan, Gambar Situasi Nomor: 197/HGB/1975/647/1976 atas nama PT. Indo Veneer Utama, yang berlaku hingga tanggal 8 Juli 2006, yang diberikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 219/HGB/DA/76 tertanggal 26 Juni 1976 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Sertifikat HGB No. 53/Blulukan") (vide Bukti P-7);

Sehingga sudah sepatutnya dan seharusnya apabila Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah dan satu-satunya atas ketiga Sertifikat HGB tersebut di atas;

3. Bahwa pada tanggal 22 Januari 1989, Gunawan Sutanto selaku Direktur II meninggal dunia, oleh karenanya Penggugat kemudian melakukan perubahan susunan Direksi yang dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yakni sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 31 tanggal 11 Juli 1991, dibuat dihadapan Sugiri Kadarisman, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 62/1995.PT tanggal 6 Juni 1995 (vide Bukti P-8), sehingga susunan Komisaris dan Direksi Penggugat menjadi sebagai berikut :

- Komisaris : Tergugat II ;
- Direktur I : Andi Sutanto ;
- Direktur II : Johannes Andhy Pratiknyo ;

4. Bahwa kurang lebih pada awal bulan Oktober 2005, Tergugat II, yang pada waktu itu masih menjabat sebagai Komisaris PT. Indo Veneer Utama, meminta kepada Johannes Andhy Pratiknyo selaku Direktur II PT. Indo Veneer Utama, untuk menyerahkan:

- Asli Sertifikat HGB No. 1/Blulukan; dan
- Asli Sertifikat HGB No. 2/Blulukan,

Hal 3 dari 41 hal. Putusan No. 547/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kemudian oleh Johannes Andhy Pratiknyo diserahkan kedua asli Sertifikat HGB tersebut kepada Tergugat II dengan bantuan HENNY HARMANI W. (in casu Tergugat I) sesuai dengan Tanda Terima tertanggal 22 Oktober 2005 (vide Bukti P-9);

5. Bahwa selanjutnya, kurang lebih pada akhir tahun 2005, Tergugat II yang masih menjabat selaku Komisaris PT. Indo Veneer Utama kembali meminta kepada Johannes Andhy Pratiknyo selaku Direktur II PT. Indo Veneer Utama pada waktu itu, untuk menyerahkan asli dokumen aset PT. Indo Veneer Utama (Penggugat), yaitu:
 - Asli Sertifikat HGB No. 53/Blulukan Yang kemudian oleh Johannes Andhy Pratiknyo, Sertifikat HGB tersebut diserahkan melalui bantuan Mariati selaku anak buah Tergugat II, sesuai dengan Tanda Terima tertanggal 31 Desember 2005 (vide Bukti P-10);
6. Bahwa Mariati selanjutnya menyerahkan asli Sertifikat HGB No. 53/Blulukan milik Penggugat kepada Tergugat I pada tanggal 2 Februari 2008 karena Mariati mengundurkan diri dari pekerjaannya;
7. Bahwa Johannes Andhy Pratiknyo menuruti perintah Tergugat II pada waktu itu karena memandang posisi Tergugat II selaku Komisaris PT. Indo Veneer Utama (Penggugat) dan selaku pemilik 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga persen) saham PT. Indo Veneer Utama (Penggugat) sampai dengan saat ini;
8. Bahwa selain menjadi Komisaris PT. Indo Veneer Utama (Penggugat), Tergugat II pada waktu meminta asli-asli Sertifikat HGB No. 1/Blulukan, Sertifikat HGB No. 2/Blulukan, dan Sertifikat HGB No. 53/Blulukan kepada Johannes Andhy Pratiknyo sesuai penjelasan Butir 4 dan Butir 5 di atas, juga menjabat sebagai Komisaris PT. Kayu Lapis Indonesia, yang mana pada waktu itu, HENNY HARMANI W. (Tergugat I) adalah Manajer Keuangan PT. Kayu Lapis Indonesia dan Mariati adalah selaku Bagian Legal PT. Kayu Lapis Indonesia;
9. Bahwa pada tahun 2006, Andi Sutanto selaku Direktur I menderita sakit yang berkepanjangan, oleh karenanya Penggugat kemudian melakukan penggantian Direksi sekaligus Komisaris sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indo Veneer Utama No. 03 tanggal 06 Januari 2006, dibuat dihadapan Tjondro Santoso, S.H., Notaris di Surakarta, yang telah diterima pemberituannya oleh

Hal 4 dari 41 hal. Putusan No. 547/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi/Komisaris PT. Indo Veneer Utama Nomor: C-UM.02.01.8860 tanggal 30 Mei 2006 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Akta No. 03 Tahun 2006") (vide Bukti P-11), sehingga susunan Komisaris dan Direksi Penggugat menjadi sebagai berikut :

- Komisaris : Yenny Sutanto;
- Direktur I : Anne Patricia Sutanto ;
- Direktur II : Indra Gunardi ;

10. Bahwa prosedur perubahan Direksi dan penggantian Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Butir 9 di atas, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan melakukan pemanggilan-pemanggilan terhadap Tergugat II selaku pemegang saham PT. Indo Veneer Utama secara sah dan patut dengan melakukan undangan melalui surat tercatat melalui alamat Tergugat II sesuai Kartu Tanda Penduduk, maupun melalui iklan di koran (harian umum) yang memiliki oplag terbesar dan berperedaran nasional, dan juga melalui koran lokal (harian umum) yang terbit dan beredar pada tempat tinggal Tergugat II;

11. Bahwa setelah Tergugat II tidak lagi memiliki jabatan di PT. Indo Veneer Utama sesuai Akta No. 03 Tahun 2006 sebagaimana dijelaskan pada Butir 9 di atas, pada tanggal 15 Juni 2007, Penggugat yang diwakili oleh Anne Patricia Sutanto selaku Direktur I (yang diangkat juga berdasarkan Akta No. 03 Tahun 2006 sesuai penjelasan Butir 9), mengirimkan Surat kepada Tergugat II yang pada intinya meminta penjelasan mengenai keberadaan asli-asli (vide Bukti P-12):

- Sertifikat HGB No. 1/Blulukan;
- Sertifikat HGB No. 2/Blulukan; dan
- Sertifikat HGB No. 53/Blulukan ;

Namun tidak mendapatkan jawaban dari Tergugat II;

12. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2007, susunan pengurus Penggugat kembali diubah melalui Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas: PT. "Indo Veneer Utama No. 04 tanggal 05 Juli 2007, dibuat dihadapan Asih Sari Dewanti, S.H., Notaris di Surakarta, yang telah diterima pemberituannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Indo Veneer Utama Nomor: AHU-AH.01.10-16812 tanggal 02

Hal 5 dari 41 hal. Putusan No. 547/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2008 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Akta No. 04 Tahun 2007") (vide Bukti P-13) sehingga susunan Komisaris dan Direksi Penggugat menjadi sebagai berikut:

- Komisaris Utama : Yenny Sutanto;
- Komisaris : Lisa Sutanto;
- Direktur Utama : Anne Patricia Sutanto ;
- Direktur I : Ari Sutanto ;
- Direktur II : Doddy Sutanto ;

Yang mana, perubahan susunan pengurus tersebut prosedurnya telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk melakukan pemanggilan-pemanggilan terhadap Tergugat II selaku Pemegang Saham PT. Indo Veneer Utama secara sah dan patut sesuai penjelasan Butir 10 di atas;

13. Bahwa selanjutnya, melalui Ari Sutanto selaku Direktur I yang diangkat berdasarkan Akta No. 04 Tahun 2007 sesuai penjelasan pada Butir 12 di atas, Penggugat berkali-kali kembali mengirimkan surat kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk meminta pengembalian asli-asli Sertifikat HGB No. 1/Blulukan, Sertifikat HGB No. 2/Blulukan, dan Sertifikat HGB No. 53/Blulukan milik Penggugat secara baik-baik yaitu melalui:

- a. Surat Permintaan Pengembalian Asli Sertifikat Tanah Atas Nama PT. Indo Veneer dan PT. Indo Veneer Utama Nomor : 015/IV/VII/2008 tertanggal 25 Juli 2008 (vide Bukti P-14) yang dikirimkan melalui Pos Ekspres tanggal 25 Juli 2008 (vide Bukti P-15.a dan Bukti P-15.b);
- b. Surat Permintaan Pengembalian Asli Sertifikat Tanah Atas Nama PT. Indo Veneer dan PT. Indo Veneer Utama Nomor 019/IV/VIII/2008 tertanggal 07 Agustus 2008 (vide Bukti P-16) yang dikirimkan melalui Pos Ekspres tanggal 08 Agustus 2008 (vide Bukti P-17.a, Bukti P-17.b, dan Bukti P-17.c);
- c. Surat Permintaan Pengembalian Asli Sertifikat Tanah Atas Nama PT. Indo Veneer dan PT. Indo Veneer Utama Nomor: 011/IV/IX/2008 tertanggal 05 September 2008 (vide Bukti P-18) yang dikirimkan melalui Pos Ekspres tanggal 05 September 2008 (vide Bukti P-19.a, Bukti P-19.b, dan Bukti P-19.c);

Meskipun demikian, Para Tergugat tetap tidak mau mengembalikan asli-asli Sertifikat HGB No. 1/Blulukan, Sertifikat HGB No. 2/Blulukan, dan Sertifikat HGB No. 53/Blulukan yang dikuasai dan/atau disimpan oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

Hal 6 dari 41 hal. Putusan No. 547/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa tindakan/perbuatan Para Tergugat yang tidak memberikan dan/atau tetap menyimpan asli-asli Sertifikat HGB No. 1/Blulukan, Sertifikat HGB No. 2/Blulukan, dan Sertifikat HGB No. 53/Blulukan milik Penggugat adalah merupakan tindakan melawan hukum karena Para Tergugat seharusnya sudah sangat mengetahui bahwa asli-asli Sertifikat HGB No. 1/Blulukan, Sertifikat HGB No. 2/Blulukan, dan Sertifikat HGB No. 53/Blulukan adalah sah dan satu-satunya milik Penggugat sehingga Para Tergugat tidak memiliki alasan apa pun untuk tidak memberikan, menahan, dan/atau tetap menyimpan asli-asli Sertifikat HGB No. 1/Blulukan, Sertifikat HGB No. 2/Blulukan, dan Sertifikat HGB No. 53/Blulukan meskipun telah berkali-kali diminta secara baik-baik oleh Penggugat untuk dikembalikan;
15. Bahwa salah satu alasan utama Penggugat berkali-kali mengirimkan surat yang meminta Para Tergugat untuk segera mengembalikan asli-asli Sertifikat HGB No. 1/Blulukan, Sertifikat HGB No. 2/Blulukan, dan Sertifikat HGB No. 53/Blulukan adalah karena Sertifikat HGB No. 53/Blulukan telah berakhir semenjak tanggal 8 Juli 2006, sedangkan Sertifikat HGB No. 1/Blulukan serta Sertifikat HGB No. 2/Blulukan akan berakhir pada tanggal 7 September 2008 sesuai penjelasan Penggugat pada Butir 2 di atas;
16. Bahwa Penggugat bermaksud untuk memperpanjang Sertifikat HGB No.1/Blulukan, Sertifikat HGB No.2/Blulukan dan Sertifikat HGB No.53/Blulukan segera setelah Penggugat menerima aslinya dari Para Tergugat. Namun demikian, meskipun alasan tersebut telah dinyatakan berkali-kali dalam surat-surat Penggugat kepada Para Tergugat, Para Tergugat tidak memberikan dan/atau tetap menyimpan asli-asli Sertifikat HGB No. 1/Blulukan, Sertifikat HGB No. 2/Blulukan, dan Sertifikat HGB No. 53/Blulukan milik Penggugat tersebut;
17. Bahwa dalam rencana yang telah Penggugat susun, apabila ketiga sertifikat asli tersebut segera dikembalikan oleh Para Tergugat, maka Penggugat akan langsung memperpanjangnya. Selanjutnya setelah diperpanjang, Penggugat berencana untuk langsung melakukan pengembangan dan ekspansi area pabrik Penggugat untuk menambah line produksi milik Penggugat di atas tanah HGB-HGB tersebut. Namun demikian, rencana tersebut berantakan dan langsung sirna seketika karena Para Tergugat tak kunjung juga mengembalikan asli-asli Sertifikat HGB No. 1/Blulukan, Sertifikat HGB No. 2/Blulukan, dan Sertifikat HGB No. 53/Blulukan milik Penggugat;

Hal 7 dari 41 hal. Putusan No. 547/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak juga mengembalikan asli-asli Sertifikat HGB No. 1/Blulukan, Sertifikat HGB No. 2/Blulukan, dan Sertifikat HGB No. 53/Blulukan kepada Penggugat, maka dengan sangat terpaksa Penggugat kemudian melaporkan Para Tergugat kepada pihak Kepolisian, yang mana selanjutnya perkara Para Tergugat tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagaimana tertuang di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 565/Pid.B/2013/PN.Jkt.Brt. tanggal 13 Nopember 2013 (vide Bukti P-20) yang amar putusannya pada pokoknya menyatakan Para Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan" dan untuk itu Tergugat I dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Tergugat II selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
19. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 565/Pid.B/2013/PN.Jkt.Brt. tanggal 13 Nopember 2013 tersebut, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa (Para Tergugat) Jakarta, yang untuk selanjutnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 57/Pid/2014/PT.DKI. tanggal 27 Maret 2014 (vide Bukti P-21) yang pada pokoknya menyatakan Para Tergugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer dan subsider, untuk selanjutnya membebaskan Para Tergugat dari segala dakwaan;
20. Bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 57/Pid/2014/PT.DKI tanggal 27 Maret 2014 tersebut, dan untuk selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 859 K/Pid/2014 tanggal 3 November 2014 (vide Bukti P-22) menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan Para Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan" dan untuk itu masing-masing dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun untuk Tergugat I dan selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan untuk Tergugat II;
21. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 565/Pid.B/2013/PN.Jkt.Brt. tanggal 13 Nopember 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 57/Pid/2014/PT.DKI. tanggal 27 Maret 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 859 K/Pid/2014 tanggal 3

Hal 8 dari 41 hal. Putusan No. 547/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan tidak perlu dibuktikan lagi, yang mana untuk selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 698K/Pdt/1995 tanggal 5 Maret 1996, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dipakai sebagai dasar untuk menggugat secara perdata atas kerugian yang diderita sebagai akibat perbuatan Terdakwa;

22. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 859 K/Pid/2014 tanggal 3 November 2014, sehubungan dengan penguasaan asli-asli Sertifikat HGB No. 1/Blulukan, Sertifikat HGB No. 2/Blulukan, dan Sertifikat HGB No. 53/Blulukan oleh PARA Tergugat, Majelis Hakim Kasasi di dalam halaman 53 Putusannya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"...sedangkan sesuai ketentuan hukum ternyata Terdakwa I (Tergugat II) dan Terdakwa II (Tergugat I) tidak mempunyai hak untuk menguasai seluruh sertifikat karena Terdakwa I (Tergugat II) hanya sebagai pemegang saham bersama dengan pemegang saham lainnya sesuai dengan Akta Notaris Nomor 3 tanggal 6 Januari 2006, sedangkan Terdakwa II (Tergugat I) bekerja sebagai staf pada PT. Kayu Lapis Indonesia yang merupakan holding, dimana PT. Indo Veneer Utama merupakan salah satu group perusahaan pada holding tersebut dimana Para Terdakwa menerima upah dan dalam hubungan kea dengan perusahaan-perusahaan tersebut adalah merupakan perbuatan Para Terdakwa yang bekerja sama untuk menguasai sertifikat yang mengakibatkan kerugian berupa terabaikannya kepentingan PT. Indo Veneer dan PT. Indo Veneer Utama untuk memperpanjang pemberlakuan jangka waktu seluruh sertifikat tersebut";

23. Bahwa untuk itu, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut di atas, Penggugat dengan ini menuntut ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat baik secara materiil maupun immateriil kepada Para Tergugat secara tanggung renteng dalam bentuk tunai dan seketika lunas dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil :

Akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, mengakibatkan Penggugat tidak bisa melakukan pengembangan dan ekspansi area pabrik Penggugat yang mengakibatkan kurangnya area untuk menambah line produksi yang pada akhirnya mengakibatkan

Hal 9 dari 41 hal. Putusan No. 547/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya pendapatan yang seharusnya diperoleh Penggugat, dimana dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2015, Penggugat telah kehilangan pemasukan sebesar USD 54.000.000 (lima puluh empat juta Dollar Amerika Serikat);

b. Kerugian Immateriil :

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, maka Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga, dan pikiran yang tidak dapat dinilai dengan uang. Namun . demikian, apabila kiranya harus dinilai secara materi, maka kerugian immaterial yang diderita oleh Penggugat akibat kehilangan waktu, tenaga, dan pikiran setidaknya-tidaknya adalah sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar Rupiah);

Bahwa apabila Para Tergugat tidak dapat membayar ganti kerugian materiil dan immateriil di atas secara tunai dan seketika lunas, maka ganti kerugian tersebut dapat dibayar dengan menggunakan saham- saham yang dimiliki oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II yang nilainya setara dengan nilai kerugian materiil dan immateriil tersebut terhitung sejak tanggal putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

24. Bahwa sampai dengan saat ini, saham-saham yang dimiliki oleh Tergugat II adalah sebagai berikut:

- PT. Kayu Lapis Indonesia sebanyak 72.209.500 (tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan ribu lima ratus) lembar saham;
- PT. Idola Tunggal sebanyak 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus) lembar saham;
- PT. Indo Veneer Utama sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar saham seri A dan 1.333 (seribu tiga ratus tiga puluh tiga) lembar saham seri B;
- PT. Plymilindo Perdana sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham;
- PT. Batutama Manikam Nusa sebanyak 2.300 (dua ribu tiga ratus) lembar saham;
- PT. Bina Balantak Utama sebanyak 16.200 (enam belas ribu dua ratus) lembar saham;
- PT. Sarmiento Prakanja Timber 2.905.500 (dua juta sembilan ratus lima ribu lima ratus) lembar saham;
- PT. Telaga Bakti Persada sebanyak 3.320 (tiga ribu tiga ratus dua puluh) lembar saham; dan

Hal 10 dari 41 hal. Putusan No. 547/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Semarang Indah Raya sebanyak 2.905.500 (dua juta sembilan ratus lima ribu lima ratus) lembar saham;

25. Bahwa perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut telah sesuai dan memenuhi semua unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang kami kutip sebagai berikut:

"Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Sehingga cukuplah alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan karenanya wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat tersebut;

26. Bahwa agar gugatan Penggugat ini nantinya tidak menjadi sia-sia (illusoir) yaitu untuk menjamin agar Para Tergugat membayar ganti kerugian baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas harta kekayaan Para Tergugat, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Harta kekayaan Tergugat I berupa tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Taman Surya Blok 11-D No. 8 RT 010/RW 005, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;];
- b. Harta kekayaan Tergugat II berupa tanah beserta seluruh bangunannya yang terletak di Jalan Sibayak No. 11-13, Semarang, Jawa Tengah; dan
- c. Harta kekayaan Tergugat II berupa seluruh kepemilikan sahamnya pada:
 - PT. Kayu Lapis Indonesia sebanyak 72.209.500 (tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan ribu lima ratus) lembar saham;
 - PT. Idola Tunggal sebanyak 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus) lembar saham;
 - PT. Indo Veneer Utama sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar saham seri A dan 1.333 (seribu tiga ratus tiga puluh tiga) lembar saham seri B;
 - PT. Plymilindo Perdana sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham;

Hal 11 dari 41 hal. Putusan No. 547/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Batutama Manikam Nusa sebanyak 2.300 (dua ribu tiga ratus) lembar saham;
- PT. Bina Balantak Utama sebanyak 16.200 (enam belas ribu dua ratus) lembar saham;
- PT. Sarmiento Prakantja Timber 2.905.500 (dua juta sembilan ratus lima ribu lima ratus) lembar saham;
- PT. Telaga Bakti Persada sebanyak 3.320 (tiga ribu tiga ratus dua puluh) lembar saham; dan
- PT. Semarang Indah Raya sebanyak 2.905.500 (dua juta sembilan ratus lima ribu lima ratus) lembar saham;

27. Bahwa agar Para Tergugat segera dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, maka mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari jika Para Tergugat lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

28. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya sebagaimana disyaratkan Pasal 180 HIR, dalam hal ini berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 565/Pid.B/2013/PN.Jkt.Brt tanggal 13 Nopember 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 57/Pid/2014/PT.DKI tanggal 27 Maret 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 859 K/Pid/2014 tanggal 3 November 2014, untuk itu Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat bantahan, banding atau kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad);

Maka, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada bagian posita di atas, Penggugat mohon kiranya kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima Gugatan Penggugat dan selanjutnya berkenan untuk mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar USD 54.000.000 (lima puluh

Hal 12 dari 41 hal. Putusan No. 547/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta Dollar Amerika Serikat) yang harus dibayar secara tunai dan seketika lunas atau dapat dibayar dengan menggunakan tanah beserta bangunan di atasnya dan/atau saham-saham yang dimiliki oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II yang nilainya setara dengan nilai kerugian materiil tersebut terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar Rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika lunas atau dapat dibayar dengan menggunakan tanah beserta bangunan di atasnya dan/atau saham-saham yang dimiliki oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II yang nilainya setara dengan nilai kerugian materiil tersebut terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas:

- a. Harta kekayaan Tergugat I berupa tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Taman Surya Blok 11-D No. 8 RT. 010/RW. 005, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;];
- b. Harta kekayaan Tergugat II berupa tanah beserta seluruh bangunannya yang terletak di Jalan Sibayak No. 11-13, Semarang, Jawa Tengah; dan;
- c. Harta kekayaan Tergugat II berupa seluruh kepemilikan saham Tergugat II pada:
 - PT. Kayu Lapis Indonesia sebanyak 72.209.500 (tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan ribu lima ratus) lembar saham;
 - PT. Idola Tunggal sebanyak 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus) lembar saham;
 - PT. Indo Veneer Utama sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar saham seri A dan 1.333 (seribu tiga ratus tiga puluh tiga) lembar saham seri 8;
 - PT. Plymilindo Perdana sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham;
 - PT. Batutama Manikam Nusa sebanyak 2.300 (dua ribu tiga ratus) lembar saham;
 - PT. Bina Balantak Utama sebanyak 16.200 (enam belas ribu dua ratus) lembar saham;
 - PT. Sarmiento Prakantja Timber 2.905.500 (dua juta sembilan ratus lima ribu lima ratus) lembar saham;
 - PT. Telaga Bakti Persada sebanyak 3.320 (tiga ribu tiga ratus dua puluh) lembar saham; dan

Hal 13 dari 41 hal. Putusan No. 547/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Semarang Indah Raya sebanyak 2.905.500 (dua juta sembilan ratus lima ribu lima ratus) lembar saham;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari jika Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat bantahan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad); dan
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan II telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 4 Mei 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini;
- Jawaban Para Tergugat merupakan satu kesatuan dengan seluruh dokumen-dokumen yang diajukan dalam persidangan pertama, termasuk Duplik, Akta-akta Bukti, Keterangan saksi-saksi dan Kesimpulan serta dokumen-dokumen lainnya yang merupakan kesatuan dengan Jawaban aquo ;

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI:

- A. Gugatan Penggugat Masih Terlalu Dini Untuk Diajukan (Prematur), Karena Tergugat I dan Tergugat II Masih Melakukan Upaya Hukum Yang Diperkenankan Oleh Pasal 263 KUHAP:

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada suatu putusan perkara pidana, yaitu: Putusan Mahkamah Agung No. 859 K/Pid/2014 Tanggal 3 November 2014 Jo. Putusan PT. DKI Jakarta No. 57/Pid/2014/PT.DKI Tanggal 27 Maret 2014 Jo. Putusan PN. Jakarta Barat No. 565/Pid.B/2013/PN.Jkt.Bar. tanggal 13 November 2013, sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam gugatannya ;

Hal 14 dari 41 hal. Putusan No. 547/PDT/2017/PT.DKI



2. Bahwa atas putusan tersebut, sekalipun putusan MARI No. 859 K/Pid/2014 Tanggal 3 November 2014 telah berkekuatan hukum tetap, namun Para Tergugat masih melakukan upaya hukum, yaitu permohonan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan Pasal 263 KUHP ;
3. Bahwa permohonan Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Para Tergugat telah diterima pada tanggal 14 September 2015, sebagaimana Akta Permohonan PK No. 859 K / Pid/2014 Jo. No. 565/Pen.Pid.B /2013/PN.Jkt.Brt tanggal 14 September 2015 ;
4. Bahwa dalam perkara Pidana Putusan Mahkamah Agung No. 859 K /Pid/2014 Tanggal 3 November 2014 Jo. Putusan PT. DKI Jakarta No. 57/Pid/2014/PT.DKI. tanggal 27 Maret 2014 Jo. Putusan PN. Jakarta Barat No. 565 / Pid.B I 2013 / PN.Jkt.Bar. tanggal 13 November 2013, adalah mengenai tindak pidana penggelapan yang bermula dari laporan yang diajukan oleh Penggugat, bahwa Para Tergugat melakukan tindak pidana penggelapan atas sertifikat milik PT. Indo Veneer Utama, yaitu:
 - a). Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1 /Blulukan ;
 - b). Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2/Blulukan, dan;
 - c). Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 53 /Blulukan ;
5. Bahwa pertimbangan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan pertimbangan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai peradilan banding, ternyata sangatlah berbeda, sehingga adalah sangat beralasan hukum bagi Para Tergugat untuk mencari kebenaran hukum yang sesungguhnya ;
6. Bahwa pengajuan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Mahkamah Agung No. 859 K/Pid/2014 Tanggal 3 November 2014 Jo. Putusan PT. DKI Jakarta No. 57/Pid/2014/PT.DKI. tanggal 27 Maret 2014 Jo. Putusan PN Jakarta Barat No. 565/Pid.B/2013/PN.Jkt.Bar. tanggal 13 November 2013 yang diajukan oleh Para Tergugat adalah demi menemukan kebenaran hukum yang sesungguhnya ;
7. Bahwa pengajuan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Tergugat adalah sepenuhnya merupakan hak yang dilindungi oleh undang-undang, khususnya pasal 263 KUHP, serta merupakan wewenang dari Mahkamah Agung, sehingga sudah seharusnya dihormati dan dihargai oleh lembaga peradilan di bawah lingkup Mahkamah Agung (i.e. Pengadilan Negeri Jakarta Barat) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan demikian adalah sangat beralasan apabila Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Para Tergugat dan menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah prematur, sebab sekalipun putusan Mahkamah Agung No. 859 K/Pid/2014 tanggal 3 November 2014 Jo. Putusan PT. DKI Jakarta No. 57/Pid/2014/PT.DKI Tanggal 27 Maret 2014 Jo. Putusan PN. Jakarta Barat No. 565/Pid.B/2013/PN.Jkt.Bar. tanggal 13 November 2013 adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap, namun terbukti Para Tergugat masih mengajukan permohonan Peninjauan Kembali yang secara sah menurut Pasal 263 KUHAP merupakan upaya hukum yang luar biasa. Sehingga seharusnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat diajukan setelah adanya putusan atas Permohonan PK yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut;
9. Bahwa dengan demikian, adalah sangat beralasan apabila Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

B. GUGATAN KURANG PIHAK / PLURIUM LITIS CONSORTIUM :

1. Bahwa Penggugat di dalam dalil gugatannya Point 8 halaman 4 menyatakan bahwa:

"Selain menjadi Komisaris PT. Indo Veneer Utama (Penggugat), Tergugat II pada waktu meminta asli-asli Sertifikat HGB No. 1/Blulukan, Sertifikat HGB No.2/Blulukan, dan Sertifikat No. 53/Blulukan kepada Johanes Andhy Pratiknyo sesuai penjelasan Butir 4 dan Butir 5 di atas, juga menjabat sebagai Komisaris PT. Kayu Lapis Indonesia, yang mana pada waktu itu, HENNY HARMANI W. (Tergugat I) adalah Manajer Keuangan PT. Kayu Lapis Indonesia dan MARIATI adalah selaku Bagian Legal PT. Kayu Lapis Indonesia ;
2. Bahwa selanjutnya didalam gugatan Penggugat pada poin 22 halam 8, Penggugat telah mengutip pertimbangan putusan Mahkamah Agung No. 859 K/Pid/2014 tanggal 3 November 2014 jo. Putusan PT. DKI Jakarta No. 57/Pid/2014/PT.DKI tanggal 27 Maret 2014 jo. Putusan PN. Jakarta Barat No. 565/Pid.B/2013/PN.Jkt.Bar. tanggal 13 November 2013, Halaman 53 sebagai berikut :

Hal 16 dari 41 hal. Putusan No. 547/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



".....Sedangkan Terdakwa II (Tergugat I) bekerja sebagai stat pada PT. Kayu Lapis Indonesia yang merupakan holding, dimana PT. Indo Veneer Utama merupakan salah satu group perusahaan pada holding tersebut dimana Para Terdakwa menerima upah dan dalam hubungan kerja dengan perusahaan-perusahaan tersebut";

3. Bahwa oleh karena Penggugat menggunakan dalil yang dinyatakan dalam putusan Mahkamah Agung No. 859 K/Pid/2014 tanggal 3 November 2014 2014 Jo. Putusan PN. Jakarta Barat No.565/Pid.B/2013/PN.Jkt.Bar, tanggal 13 November 2013 tersebut, maka secara khusus berarti gugatan ini diajukan oleh Penggugat terhadap pegawai atau pekerja atau karyawan dari PT. Kayu Lapis Indonesia yang merupakan Perusahaan Holding dari PT. Indo Veneer Utama (i.e. Penggugat);
4. Bahwa dengan demikian, Penggugat secara sah telah mengakui bahwa perbuatan Tergugat I adalah perbuatan yang dilakukan atas nama jabatannya atau dalam kapasitasnya menjalankan kewajiban selaku Karyawan PT. Kayu Lapis Indonesia yang merupakan holding dari PT. Indo Veneer Utama;
5. Bahwa pada saat itu tugas Tergugat-1 adalah menyimpan dan mengurus segala berkas dari seluruh perusahaan dalam Holding yang didirikan oleh Alm. GUNAWAN SUTANTO, Alm. ANDY SUTANTO dan AGUS SUTANTO (i.e. Tergugat II);
6. Bahwa menurut Munir Fuady, yang dimaksud dengan perusahaan holding atau dalam praktik disebut juga dengan nama "Holding Company" atau "Controlling Company" adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan / atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut. Holding company merupakan perusahaan yang berdiri sendiri yang atas namanya sendiri, mengeluarkan saham-saham badan usaha lain dan deviden yang tercapai dengannya. Holding Company melalui kepemilikan saham-sahamnya dapat mengendalikan perusahaan-perusahaan anak lainnya;
7. Bahwa dalam dunia bisnis, kehadiran holding company merupakan sesuatu yang lumrah, mengingat banyak perusahaan yang telah melakukan kegiatan bisnis yang sudah sedemikian besar dengan berbagai garapan kegiatan, sehingga perusahaan itu perlu dipecah-pecah menurut penggolongan bisnisnya. Namun dalam pelaksanaan kegiatan bisnis yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipecah-pecah tersebut, yang masing-masing akan menjadi perseroan terbatas yang mandiri masih dalam kepemilikan yang sama dengan pengontrolan yang masih tersentralisasi dalam batas-batas tertentu; artinya walaupun perusahaan tersebut telah dipecah-pecah dan menjadi perseroan terbatas tersendiri; tidak otomatis terpisah mutlak dari perusahaan holding. Untuk itu pecahan-pecahan perusahaan tersebut bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan lain yang mungkin timbul telah terlebih dahulu ada, dengan pemilik yang sama atau minimal ada hubungan khusus, dimiliki atau dikendalikan suatu perusahaan yang mandiri pula yaitu holding company tersebut;

8. Bahwa dengan demikian, apabila Tergugat I ditarik dalam kapasitasnya sebagai pejabat dari PT. Kayu Lapis Indonesia (Holding Company) maka sudah seharusnya Penggugat menarik PT. Kayu Lapis Indonesia sebagai Tergugat dalam perkara ini;
9. Bahwa Penggugat harusnya juga menarik PT. Hendrison Iriana untuk menjadi Pihak Dalam Perkara a quo karena berkaitan dengan Pengembalian hutang sebesar Rp.6.400.000.000,- (enam milyar empat ratus juta rupiah) PT. Hendrison Iriana untuk penebusan sertifikat HGB No.53 yang menjadi dasar gugatan ;
10. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yaitu dalam putusan Mahkamah Agung No. 186/R/Pdt/1984 dalam kaedahnya menyatakan bahwa oleh karena pihak-pihak yang seharusnya turut di gugat tidak dijadikan tergugat dalam Gugatannya, maka Gugatan menjadi cacat error in persona dalam bentuk plurium litis consortium;
11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat terbukti kurang pihak, maka sudah sepatutnya yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

C. GUGATAN KABUR / OBSCUR LIBEL :

TENTANG OBJEK SITA JAMINAN YANG TIDAK JELAS :

1. Bahwa dalil Penggugat yang mengajukan dan meminta Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II, yang dikemukakan didalam gugatan Penggugat point 27, huruf a, b, dan c pada halaman 9, adalah tidak jelas karena Penggugat

Hal 18 dari 41 hal. Putusan No. 547/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan dan meminta Sita Jaminan terhadap harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II tanpa menyebutkan secara rinci identitas yang melekat pada objek sita;

2. Bahwa dalam buku Hukum Acara Perdata oleh M. Yahya Harahap, terbitan Sinar Grafika, pada halaman 291 mengenai objek sita, Penggugat harus menyebutkan rinci identitas yang melekat pada barang, meliputi:

- Jenis atau bentuk barang ;
- Letak dan batas-batas serta ukurannya dengan ketentuan, jika tanah yang bersertifikat, cukup menyebutkan sertifikat hak yang tercantum didalamnya;
- Nama pemiliknya ;
- Taksiran harganya ;
- Jika mengenai rekening, disebut nomor rekening, pemiliknya dan bank tempat rekening berada maupun jumlahnya ;
- Jika saham, disebut nama pemegangnya, jumlahnya dan tempat terdaftarnya ;

3. Bahwa permintaan Sita yang tidak menyebut secara jelas identitas, dianggap merupakan permintaan yang kabur objeknya (Obscur Libel), sehingga tidak mungkin diletakkan sita jaminan ;

4. Bahwa dalam Gugatan Penggugat terdapat pertentangan antara Posita dan Petitum gugatan. yang dimana di dalam Petitum gugatan Penggugat pada butir 23 b pada pokoknya mendalilkan meminta ganti rugi Immateril Sebesar Rp. 30.000.000.000,- namun dalam Petitum Gugatan Penggugat pada butir 4 menuntut ganti rugi Materiil sebesar Rp. 30.000.000.000,- ;

5. Bahwa oleh karena nyata-nyata ada pertentangan antara posita dan petitum maka gugatan penggugat kabur (obscur libel) karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Kabur/ Tidak Jelas (Obscur Libel) maka Para Tergugat memohonkan kepada Ketua I Anggota Majelis Hakim, agar menolak gugatan ini atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan ini tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Para Tergugat mohon agar seluruh dalil-dalil yang telah disampaikan dalam eksepsi diatas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada pokok perkara, terkecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;

- Bahwa atas gugatan Penggugat dalam Pokok perkara, dengan ini Para Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat atas tuduhan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan hanya berdasarkan pada putusan Mahkamah Agung No. 859 K/Pid/2014 Tanggal 3 Jakarta Barat No. 565/Pid.B/2013/PN.Jkt.Bar. tanggal 13 November 2013, padahal Para Tergugat hanyalah korban kriminalisasi akibat perselisihan kepentingan bisnis di internal PT. Indo Veneer Utama ;

2. Bahwa untuk lebih memahami, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa PT. Indo Veneer Utama didirikan pada tanggal 10 November 1975, berdasarkan Akta No. 37, yang dibuat di hadapan Maria Theresia Budisantoso, S.H., Notaris di Surakarta dan telah mendapat pengesahan badan hukum melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 24 September 1976, Nomor : Y.A.5/482/4 tanggal 24 September 1976, dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. 41, tanggal 22 Mei 1990, Tambahan LN No. 1848;

3. Bahwa susunan Pemegang Saham dan Pengurus PT. Indo Veneer Utama adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham:

- Andi Sutanto;
- Gunawan Sutanto ;
- Agus Sutanto (Tergugat II) ;

Pengurus Perusahaan : Akta No. 43, tanggal 23 Desember 1994, dibuat di hadapan Haryati Surachman, Notaris di Jakarta ;

Direktur : - Andi Sutanto (Direktur I) ;
- Andi Pratiknyo (Direktur II) ;

Komisaris : Agus Sutanto (Tergugat II);

4. Bahwa PT. Kayu lapis Indonesia adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta No. 12, tanggal 20 Februari 2004 dibuat di hadapan Dewi Kusuma, SH Notaris di Semarang. Telah memperoleh pengesahan badan hukum tertanggal 02 Juni 2004, nomor C-13715 HT.01.04.TH.2004;

5. Bahwa susunan pengurus dan pemegang saham dari PT. Kayu lapis Indonesia adalah:

Pemegang Saham:

Hal 20 dari 41 hal. Putusan No. 547/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Andi Sutanto ;
- Yunita Koeswoyo (istri Gunawan Sutanto);
- Agus Sutanto (Tergugat II) ;
- Koperasi;

Pengurus Perusahaan:

Direktur : Hunawan Widjayanto

Komisaris : Agus Sutanto (Tergugat II) ;

6. Bahwa dalam perjalanannya, ternyata PT. Kayu Lapis Indonesia berkembang menjadi perusahaan yang besar dari perusahaan-perusahaan lain yang masih dalam satu kelompok usaha, sehingga pada akhirnya PT. Kayu Lapis menjadi Holding Company bagi perusahaan lain, termasuk bagi PT. Indo Veneer Utama (i.e. Penggugat);
7. Bahwa pada Tanggal 31 Desember 1986 PT. Indo Veneer Utama menandatangani perjanjian kredit dengan Bank Bumi Daya cabang Solo No. 111/XVIII/PK/SLO/P. tanggal 30 Desember 1986 sebesar Rp. 6.400.000.000,- (enam milyar empat ratus juta rupiah) ke PT. Bank Mandiri Cabang Sriwedari Solo untuk modal kerja ;
8. Bahwa sebagai jaminan atas perjanjian kredit PT. Indo Veneer Utama tersebut, maka Direktur PT. Indo Veneer Utama yang disetujui oleh seluruh pemegang saham dan Komisaris (i.e. Agus Sutanto/Tergugat II) telah menjaminkan harta kekayaan PT. Indo Veneer Utama berupa: Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 53/ Blulukan;
9. Bahwa ternyata kemudian PT. Indo Veneer Utama tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman/kredit kepada PT. Bank Mandiri tersebut, sehingga PT. Indo Veneer Utama telah beberapa kali mendapat teguran dari PT. Bank Mandiri ;
10. Bahwa PT. Bank Mandiri kemudian meminta kepada Pengurus PT. Indo Veneer Utama, yaitu AGUS SUTANTO (i.e. Tergugat II) dan Direktur Johannes Andi Pratiknyo untuk melunasi hutang pinjaman kredit tersebut, jika tidak maka jaminan yang ada akan dieksekusi dan dilelang di muka umum ;
11. Bahwa Johannes Andi Pratiknyo selaku Direktur PT. Indo Veneer Utama kepada Para Pemegang saham membahas masalah hutang tersebut karena telah masuk dalam kategori aset kredit macet yang akan dilelang oleh pihak Bank Mandiri Cabang Sriwedari Solo, bahwa sesungguhnya keadaan para pemegang saham PT. Indo Veneer Utama pada saat itu sudah berubah. Pemegang saham yang bernama Gunawan

Hal 21 dari 41 hal. Putusan No. 547/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sutanto telah meninggal dunia, sedangkan pemegang saham Andi Sutanto (sekaligus merupakan Direktur-1 PT. Indo Veneer Utama) berada dalam kondisi sakit setelah mengalami serangan stroke. Sehingga praktis hanya tersisa pemegang saham AGUS SUTANTO (i.e. Tergugat II) dan Andi Pratiknyo selaku Direktur II saja yang dapat memberikan putusan ataupun melakukan pembicaraan dengan Bank Mandiri untuk mengatasi masalah hutang tersebut ;

12. Bahwa kemudian setelah melakukan pertemuan-pertemuan maka Tergugat II selaku Komisaris dan Pemegang Saham PT.Indo Veneer Utama dan Andi Pratiknyo selaku Direktur-11 pada PT. Indo Veneer Utama sepakat untuk melunasi seluruh utang di Bank Mandiri dengan mengalihkan uang pembayaran supplier PT. Henrison Iriana (Perusahaan yang termasuk di dalam Holding PT. Kayu Lapis Indonesia);
13. Bahwa dengan demikian dengan lunasnya utang ke Bank Mandiri maka Penggugat mempunyai hutang kepada PT. Henrison Iriana sebesar Rp. 6.400.000.000,- (enam milyar empat ratus juta rupiah) karena uang yang seharusnya dibayarkan kepada PT. Henrison Iriana telah dialihkan untuk melunasi hutang kepada Bank mandiri dengan jaminan dari Tergugat II;
14. Bahwa PT. Henrison Iriana sebagai pihak pemilik tagihan tidak keberatan sebab PT. Henrison Iriana juga masih merupakan perusahaan dalam satu kelompok usaha yang sama di bawah PT. Kayu Lapis Indonesia. (sebagaimana kami sampaikan dalam Flowchart di halaman 13a berikut) ;
15. Bahwa setelah dilakukan pelunasan utang kepada PT. Bank Mandiri, maka PT. Bank Mandiri telah mengeluarkan surat tanda pelunasan, yaitu surat tertanggal 11 Oktober 2005, Nomor ?.Hb.SSW/4290/2005, Perihal Pelunasan Fasilitas Kredit Saudara;
16. Bank Mandiri menyerahkan jaminan yang ada yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 53 I Blulukan ;
17. Bahwa penyerahan sertifikat tanah milik PT. Indo veneer utama yang dijadikan agunan tersebut oleh Bank Mandiri diterima oleh Almarhum Andi Pratiknyo selaku Direktur PT. Indo Veneer Utama, sebagaimana Berita Acara Serah Terima Dokumen Agunan tertanggal 11 Oktober 2005 ;
18. Bahwa kemudian atas inisiatif dan secara sukarela dari Aim. Andi Pratiknyo sendiri selaku Direktur II PT. Indo Veneer Utama, maka pada tanggal 22 Oktober 2005 dan 31 Desember 2005, Aim. Andi Pratiknyo menyerahkan sertifikat-sertifikat atas nama PT. Indo Veneer Utama yang terdiri dari:

Hal 22 dari 41 hal. Putusan No. 547/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1 I Blulukan ;
- b) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 21 Blulukan, dan;
- c) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 53 I Blulukan ;

kepada Tergugat I untuk disimpan. Alasan yang dikemukakan oleh Aim.

Andi Pratiknyo adalah karena:

- PT. Indo Veneer Utama tidak mempunyai tempat penyimpanan dokumen yang cukup aman, sedangkan PT. Indo Veneer Utama sebelumnya telah beberapa kali mengalami kebakaran dalam lingkungan pabrik. Sehingga Aim. Andi Pratiknyo selaku Direktur II pada PT. Indo Veneer Utama merasa lebih aman apabila sertifikat-sertifikat tersebut disimpan di Holding Company PT. Kayu Lapis Indonesia, di Jakarta;
 - Berkas-berkas penting yang ada dalam perusahaan holding baik itu PT. Kayu Lapis Indonesia, PT. Indo Veneer Utama dan PT. Hendrison Iriana disimpan oleh Tergugat I;
 - Sebagai jaminan pelunasan hutang PT. Indo Veneer Utama yang telah ditalangi penyelesaian hutangnya oleh PT. Hendrison Iriana;
19. Bahwa Tergugat I sebagai Manajer Keuangan PT. Kayu Lapis Indonesia bertugas juga untuk mengelola dan menyimpan dokumen-dokumen penting Perseroan dalam kelompok usaha sertifikat-sertifikat tanah milik PT. Indo veneer utama adalah hal yang biasa terjadi dan sangat beralasan;
20. Bahwa penyerahan atas seluruh dokumen sertifikat-sertifikat tersebut sama sekali tidak melanggar hak atau bertentangan dengan hak PT. Indo Veneer Utama, setidaknya karena 3 (tiga) alasan, yaitu:
- Penyerahan dokumen sertifikat-sertifikat dilakukan oleh pejabat Direktur yang sah, yang berhak untuk melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama PT. Indo Veneer Utama;
 - Penyerahan dokumen sertifikat-sertifikat adalah bertujuan untuk kebaikan perusahaan, yaitu mengamankan sertifikat-sertifikat tersebut, sehingga terhindar dari kemungkinan lenyap karena kebakaran;
 - Penyerahan dokumen sertifikat-sertifikat tidak bermaksud untuk mengalihkan hak atau mengalihkan penguasaan tanah milik PT. Indo Veneer Utama kepada pihak manapun, termasuk kepada PT. Kayu Lapis Indonesia apalagi menjadi milik pribadi Para Tergugat;
21. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Januari 2006, tanpa sepengetahuan dari Tergugat II yang merupakan pemegang saham dan juga komisaris PT. Indo Veneer Utama, serta tanpa sepengetahuan Aim. Andi Pratiknyo selaku Direktur II, maka Yunita Koeswoyo sebagai ahli waris dari Aim.

Hal 23 dari 41 hal. Putusan No. 547/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan Sutanto bersama-sama dengan anak-anak dari Pemegang Saham Andi Sutanto memanfaatkan kondisi Andi Sutanto yang tidak mampu lagi berpikir jelas akibat serangan stroke untuk kemudian menyelenggarakan RUPS PT. Indo Veneer Utama di Solo. RUPS mana kemudian dinyatakan dalam Akta No. 2 dan 3, tanggal 6 Januari 2006, di buat di hadapan Tjondro Santoso, S.H., Notaris di Surakarta;

22. Bahwa bersamaan dengan penyelenggaraan RUPS tersebut, maka dilakukan perombakan seluruh susunan pengurus PT. Indo Veneer Utama, menjadi :

Terlihat Disini	SEBELUMNYA	PERUBAHAN 1	PERUBAHAN 2
	Akta No. 43 tgl 23 Desember 1994	Akta No. 2, tgl 6 Januari 2006	Akta No. 3, tgl 6 Januari 2006
Direktur	Andi Sutanto Andi Pratiknyo	Andi Sutanto Andi Pratiknyo Penyesuaian RUPS	Anne Praticia Sutanto Indra Gunardi
Komisaris	Agus Sutanto (i.c. Tergugat - II)	Agus Sutanto (i.c. Tergugat - II)	Yenny Sutanto
<p>Yang dimana sesuai anggaran dasar Rapat Umum Pemegang Saham menjadi Kuorum apabila dihadiri 3/4 pemegang saham, akan tetapi pada saat itu hanya di hadiri 2/3 pemegang saham. hal ini tidak sejalan dengan peraturan perusahaan PT. Indo Veneer dalam Akta No. 37, tgl 10 Nopember 1994 pasal 20, tentang perubahan anggaran dasar yang berbunyi :</p> <p>" Dalam rapat khusus tersebut harus dihadiri sekurang - kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari pada banyaknya semua saham yang telah dikeluarkan.... "dan RUPS kedua pada hari yg sama Penggugat jalankan dan mengganti semua Pengurus menjadi ahli waris Andi Sutanto dan mengeluarkan nama Tergugat II tanpa sepengetahuan dari daftar pengurus dan pemengan saham PT. Indo Veneer Utama;</p> <p>Telah disingkirkan dalam kepengurusan perusahaan;</p>			

23. Bahwa faktanya terdapat banyak sekali keganjilan atas penyelenggaraan RUPS tertanggal 6 Januari 2006 (Akta No. 2 dan 3, tgl 6 Januari 2006, oleh Tjondro Santoso, S.H., Notaris di Surakarta), antara lain :
- Halaman 2-3 Akta No. 2, tanggal 6 Januari 2006, huruf b, menyatakan :

Hal 24 dari 41 hal. Putusan No. 547/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Nyonya YUNITA KOESWOYO bertindak untuk dan atas nama/kepentingan yang memberi kuasa yaitu: Tuan ANDI SUTANTO --- dst -- Karena sudah tua usia dan sakit lumpuh sep aro, maka didampingi dan dibantu oleh anak kandungnya, yaitu: Nyonya Anne Patricia Sutanto, umur: 34 tahun --- dst";

- Pernyataan tersebut di atas dengan jelas menunjukkan bahwa pada saat seluruh perbuatan hukum penyelenggaraan RUPS dibuat, ANDI SUTANTO sedang berada dalam keadaan sakit bahkan lumpuh separo (akibat stroke) dan tidak lagi mampu melakukan perbuatan hukum sehingga harus dibantu oleh anaknya ;

- Halaman 6 Akta No. 2, tanggal 6 Januari 2006, alinea ke-3, menyatakan: "Yang dikuatkan dengan bukti: Surat tertanggal 2 Desember 2005, yang ditandatangani oleh Tuan Andi Sutanto dan Nyonya Yunita Koeswoyo masing-masing sebagai pemegang saham, yang ditujukan kepada Direktur I PT. Indo Veneer Utama--- dst

---Dan telah diterima oleh Tuan Andi Sutanto pada tanggal 2 Desember 2005. Tetapi sampai tanggal 20 Desember 2005, Direktur I PT. IVU tidak mengadakan rapat. Jadi Pasal 15 Ayat (2) Anggaran Dasar perseroan tidak dipatuhi ;

Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, maka tanggal 21 Desember 2005, Tuan Andi Sutanto bersama-sama dengan Nyonya Yunita Koeswoyo, masing-masing dalam kedudukannya sebagai pemilik saham dalam perseroan telah melakukan pemanggilan rapat kepada seluruh pemegang saham--- dst ---." ;

- Jelas bagi orang yang normal saja penjelasan di atas sungguh ganjil dan penuh rekayasa. Pada tanggal 2 Desember 2005, Tuan ANDI SUTANTO sebagai pemegang saham menyurati dirinya sendiri sebagai Direktur I, surat mana diterima oleh dirinya sendiri pada tanggal 2 Desember 2005 itu juga ;
- Dalam surat tersebut, Tuan Andi Sutanto sebagai pemegang saham meminta dirinya sendiri sebagai Direktur I untuk menyelenggarakan RUPS;
- Bahwa ternyata Andi Sutanto sebagai Direktur I telah mengabaikan permintaan tertulis dari dirinya sendiri. Pelanggaran yang dilakukan oleh Andi Sutanto tersebut menyebabkan pada tanggal 21 Desember 2005, Andi Sutanto sebagai pemegang saham mengambil alih wewenang Andi Sutanto untuk penyelenggaraan RUPS

Hal 25 dari 41 hal. Putusan No. 547/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengundang pemegang saham lainnya, yaitu: Agus Sutanto (i.e. Tergugat II) ;

- Perlu kiranya diingat bahwa seluruh surat-menyurat, pemanggilan yang penuh rekayasa dan sangat memalukan tersebut, hanya mungkin terjadi karena dilakukan pada saat ANDI SUTANTO berada dalam keadaan sakit lumpuh separo, sudah tua usia maka didampingi dan dibantu oleh anak kandungnya yaitu ANNE PATRICIA SUTANTO ;
- Bahwa apabila tuan Andi Sutanto masih dalam keadaan sehat dan mampu berpikir secara terang, maka tidaklah mungkin tuan Andi Sutanto mau membuat surat-surat yang ditujukan kepada dirinya sendiri. Karena secara notoir feiten tidak ada manusia normal yang akan membuat surat permintaan atau surat permohonan kepada dirinya sendiri agar dirinya sendiri mau melakukan RUPS. Lalu kemudian dirinya sendiri menyatakan ia melanggar aturan anggaran dasar sehingga ia sendiri lalu mempunyai hak untuk mengundang RUPS ;
- Sebagai catatan tambahan, bahwa akta no 2 belum disahkan Anne Patricia Sutanto diangkat menjadi Direktur I PT. Indo Veneer Utama dan akte pengurus sudah dijalankan ;

24. Bahwa seluruh tindakan yang dilakukan oleh anak-anak dari ANDI SUTANTO dan YUNITA KOESWOYO semata-mata didasarkan pada itikad buruk yaitu untuk menguasai seluruh perusahaan PT. Indo Veneer Utama. Hal mana terbukti dengan sangat jelas, yaitu pada tanggal 15 Juni 2007, Anne Patricia Sutanto mengirimkan surat perihal Asli Sertifikat Tanah atas nama PT. Indo Veneer kepada TergugatII dengan maksud meminta agar ketiga sertifikat- sertifikat diserahkan kepada Anne Patricia Sutanto;
25. Bahwa Tergugat II tidak menanggapi permintaan dari Anne Patricia Sutanto tertanggal 15 Juni 2007 tersebut antara lain karena kedudukan Anne Patricia Sutanto sebagai direktur PT. Indo Veneer Utama masih menjadi sengketa yang sedang diuji di depan pengadilan;
26. Bahwa adanya RUPS tertanggal 6 Januari 2006 (Akta No. 2 dan 3 tanggal 6 Januari 2006) menjadi pintu masuk bagi anak-anak dari Andi Sutanto dan ahli waris dari Gunawan Sutanto untuk mengambil alih seluruh penguasaan PT. Indo Veneer Utama dengan menyingkirkan Tergugat II dari kedudukannya sebagai komisaris setelah hutang kredit dengan Bank Bumi Daya cabang Solo No. 111/XVIII/PK/SLO/P tanggal 30 Desember 1986 atas nama PT. Indo Veneer Utama dilunasi ;

Hal 26 dari 41 hal. Putusan No. 547/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa pada saat ini seluruh pengelolaan PT. Indo Veneer utama dikuasai sepenuhnya oleh ahli waris Andi Sutanto dan ahli waris dari Gunawan Sutanto. Sedangkan Tergugat II yang bersusah payah membangun PT. Indo Veneer Utama, bahkan mengupayakan pelunasan utang PT. Indo Veneer Utama, tidak lagi mempunyai akses apapun terhadap PT. Indo Veneer Utama yang dimana Fisik dan Lahan dikuasai oleh Penggugat ;
28. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2008, seseorang yang bernama: ARI SUTANTO dengan jabatan sebagai direktur PT. Indo Veneer Utama, telah mengirimkan surat kepada Tergugat II dengan No. surat : 015/IV/VII/2008, perihal : Permintaan pengembalian Asli Sertifikat Tanah atas nama PT. Indo Veneer yaitu dengan maksud untuk meminta ketiga sertifikat milik PT. Indo Veneer Utama tersebut kepada Tergugat II;
- Bahwa atas permohonan ARI SUTANTO tersebut, maka pada tanggal 1 Agustus 2008, Tergugat II telah memberikan tanggapan tertulisnya melalui surat perihal: Keabsahan dari Kedudukan dan Kewenangan Ari Sutanto dalam PT. Indo Veneer Utama, yang pada intinya mempertanyakan keabsahan ARI SUTANTO sebagai direktur PT. Indo Veneer Utama;
29. Bahwa kemudian bukannya menanggapi surat dari Tergugat II dan menjelaskan kedudukannya sebagai direktur PT. Indo Veneer Utama, malah ARI SUTANTO pada tanggal 7 Agustus 2008, membuat surat untuk meminta lagi agar diberikan sertifikat- sertifikat tersebut diserahkan kepadanya ;
- Bahwa sekali lagi pada tanggal 15 Agustus 2008, Tergugat II membalas surat ARI SUTANTO dengan mempertanyakan keabsahan kedudukan ARI SUTANTO sebagai direktur PT. Indo veneer utama, sebab Tergugat I sebagai Manajer Keuangan Holding Company dan Tergugat II sebagai pemegang saham minoritas PT. Indo Veneer Utama tidak pernah mengetahui adanya pengangkatan direktur baru bernama: ARI SUTANTO ;
30. Bahwa sebagai pemegang saham PT. Indo Veneer Utama, Tergugat II sudah berkali-kali meminta agar diberikan akta-akta RUPS atau perubahan dalam penyelenggaraan PT. Indo Veneer Utama yang sudah diambil-alih oleh ahli waris ANDI SUTANTO dan Ahli waris Gunawan Sutanto tersebut, namun sampai saat ini tidak pernah diberikan;
31. Bahwa dengan demikian, tindakan Para Tergugat tidak menyerahkan sertifikat milik PT. Indo Veneer Utama kepada ARI SUTANTO, adalah bukan perbuatan melawan hukum, karena 2 (dua) alasan:

Hal 27 dari 41 hal. Putusan No. 547/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Tergugat I dan Tergugat II menjalankan kewajiban hukumnya untuk bertindak dengan cermat dan hati-hati, yaitu tidak memberikan sertifikat-sertifikat milik PT. Indo Veneer Utama yang dititipkan tersebut kepada pihak-pihak yang tidak dikenal. Wujud kehati-hatian dan kecermatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah terbukti dengan surat tertanggal 1 Agustus 2008 dan surat tertanggal 15 Agustus 2008, di mana Tergugat II meminta kejelasan kedudukan ARI SUTANTO sebagai direktur PT. Indo Veneer Utama;
- ii. Tergugat I dan Tergugat II tidak melanggar hak PT. Indo Veneer Utama, karena PT. Indo Veneer Utama merupakan Perusahaan dalam kelompok usaha PT. Kayu Lapis Indonesia yang merupakan holding company, sebagaimana terbukti justru Tergugat II lah yang sekaligus merupakan Pengurus Perusahaan Holding Company PT. Kayu Lapis Indonesia yang telah mengupayakan agar hutang PT. Indo Veneer Utama kepada Bank Mandiri dapat dilunasi segera sehingga tidak memberatkan PT. Indo Veneer Utama dalam pengelolaan usahanya;
32. Bahwa dengan demikian telah terbukti baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata ;
33. Bahwa ternyata sesungguhnya maksud dari ARI SUTANTO untuk membuat surat yang meminta sertifikat-sertifikat tersebut hanyalah suatu jebakan saja untuk mencegah Tergugat II menuntut haknya sebagai pemegang saham PT. Indo Veneer Utama. Terbukti pada hari yang sama setelah menerima surat Tergugat II tertanggal 15 Agustus 2008, maka DOODY SUTANTO langsung membuat laporan polisi No.Pol.: LP I 473 I VIII/2008 I Siaga-1 dengan dalil Tergugat I dan Tergugat II melakukan tindak pidana penggelapan dan penggelapan dalam jabatan menurut Pasal 372 dan 374 KUHP;
34. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan pada gugatan perkara aquo, oleh karena terbukti suatu perbuatan tindak pidana tidaklah otomatis berarti telah terjadi perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata;
35. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada Point 26 halaman 9, di mana yang menjadi dasar dari Gugatan a-quo adalah adanya dugaan Perbuatan Melawan Hukum yang memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPdata, yang menyatakan:

Hal 28 dari 41 hal. Putusan No. 547/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

36. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut 1365 KUH Perdata yaitu sebagai berikut :
 - Adanya perbuatan ;
 - Perbuatan tersebut melawan hukum ;
 - Adanya kesalahan ;
 - Adanya kerugian yang ditimbulkan ;
 - Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;
37. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan unsur- unsur Pasal 1365 KUHPerdta dengan dalil-dalil atas suatu peristiwa hukum yang bersifat konkret, akan tetapi Penggugat hanya mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dengan hanya bersandar pada Putusan majelis Hakim Kasasi pada putusan Mahkamah Agung No. 859 K/Pid/2014 Tanggal 3 November 2014 jo. Putusan PT. DKI Jakarta No. 57/Pid/2014/PT.DKI tanggal 27 Maret 2014 jo. Putusan PN. Jakarta Barat No.565/Pid.B/2013/PN.Jkt.Bar. tanggal 13 November 2013, padahal putusan tersebut jelas telah menciderai rasa keadilan bagi Para Tergugat;
38. Bahwa berdasarkan uraian Para Tergugat tersebut di atas sangat nyata bahwa terbukti tidak ada unsur pelanggaran hukum atau pelanggaran hak subjektif orang lain (i.e. Penggugat) yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;
39. Bahwa seandainya pun mengikuti alur pemikiran PENGUGAT bahwa adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap dalam putusan Mahkamah Agung No. 859 K/Pid/2014 Tanggal 3 November 2014 jo. Putusan PT. DKI Jakarta No. 57/Pid/2014/PT.DKI. Tanggal 27 Maret 2014 jo. Putusan PN. Jakarta Barat No.565/Pid.B/2013/PN.Jkt.Bar Tanggal 13 November 2013, sudah merupakan suatu bukti yang sah akan terjadinya pelanggaran hukum, namun pelanggaran tersebut tidaklah serta merta mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum menurut ketentuan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdta ;
40. Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdta masih memerlukan adanya pembuktian unsur yang lain, yaitu adanya unsur kerugian dan unsur hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang bersifat nyata ;

Hal 29 dari 41 hal. Putusan No. 547/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa tidak adanya itikad dari Para Tergugat untuk menguasai secara tanpa hak atas sertifikat-sertifikat atas nama PT. Indo Veneer Utama, dapat dilihat dari tindakan Tergugat I yang secara sukarela menyerahkan sertifikat-sertifikat tersebut pada tanggal 11 September 2008, saat pemeriksaan di hadapan penyidik Mabes POLRI sebagai tindak lanjut Laporan Polisi No.Pol.: LP/473NIII/2008/Siaga-I. Penyerahan Sertifikat-sertifikat tersebut dibuatkan Berita Acara Sita tanggal 11 September 2008 ;
42. Bahwa dengan demikian, apabila Penggugat mendalilkan telah mengalami kerugian, maka sudah seharusnya jika kerugian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut berlangsung sejak tanggal 25 Juli 2008 saat ARI SUTANTO pertama kali mengajukan permintaan atas sertifikat dimaksud sampai setidaknya tanggal 11 September 2008. Sebab setelah tanggal tersebut, penguasaan atas sertifikat-sertifikat yang dituntut oleh Penggugat tidak lagi berada di tangan Para Tergugat;
43. Bahwa yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah adanya suatu kerugian yang bersifat nyata atas tidak adanya sertifikat tersebut di tangan Penggugat selama kurun waktu 25 Juli 2008 sampai dengan 11 September 2008 ;
44. Bahwa ternyata dari dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat mengenai kerugiannya, semuanya hanyalah bersifat sangat sumir dan tidak jelas, serta bersifat pengandaian-pengandaian saja. Penggugat tidak dapat menyebutkan secara tegas kapankah Penggugat gagal melakukan investasi akibat tidak adanya sertifikat hak dan lain-lain. Oleh karena itu sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak dalil Penggugat sepanjang mengenai adanya kerugian, serta memberikan putusan yang menolak gugatan Penggugat;
45. Bahwa dalam Gugatan Penggugat point 23 halaman 8 Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mengalami kerugian Material dan !material sebagai berikut:
 - a. Kerugian Material:

" Akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat, mengakibatkan Penggugat tidak bisa melakukan pengembangan dan ekspansi area pabrik Penggugat yang mengakibatkan kurangnya area untuk menambah line produksi yang pada akhirnya mengakibatkan hilangnya pendapatan yang diperoleh oleh Penggugat, dimana pada kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2015, Penggugat telah

Hal 30 dari 41 hal. Putusan No. 547/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan pemasukan sebesar USD 54.000.000 (lima puluh empat juta Dolar Amerika Serikat)." ;

b. Kerugian Imaterial:

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Para Tergugat, maka Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga dan pikiran yang tidak dapat dinilai dengan uang. Namun demikian, apabila kiranya harus dinilai secara materi, maka kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat akibat kehilangan waktu, tenaga dan pikiran setidaknya adalah Rp. 30.000.000.000, (tiga puluh milyar rupiah) ;

46. Bahwa dalil Penggugat tentang adanya kerugian materiil dan imateriil sebagaimana tersebut di atas adalah tidak benar sehingga haruslah ditolak, sebab Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai bukti, dasar dan perhitungan dari kerugian immaterial yang timbul dalam perkara aquo. Sedangkan kewajiban menguraikan ganti rugi/kompensasi secara jelas dan rinci juga disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI ("MA") Putusan MA No. 842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987, menyatakan bahwa:

" Suatu ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si Penggugat dapat memperinci dan membuktikan kerugian yang dimaksud" ;

47. Selanjutnya merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI ("MA") Putusan MA No. 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971, menyatakan bahwa: "Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan secara sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Tergugat tidak dapat dikabulkan Pengadilan" ;

48. Bahwa seandainya pun Penggugat mengajukan suatu rencana investasi bagi PT. Indo Veneer Utama, maka sudah sangat pasti apabila rencana investasi tersebut haruslah dengan sepengetahuan dari PT. Kayu Lapis Indonesia yang merupakan holding company, sebab sudah merupakan praktik bisnis perbankan di Indonesia bahwa perusahaan holding company akan selalu meminta jaminan tambahan dari perusahaan holding company atas permohonan kredit yang dilakukan oleh anak perusahaan ;

49. Bahwa kemudian juga, PT. Indo Veneer Utama(i.c. Penggugat) sama sekali tidak mengalami kerugian karena terbukti PT. Indo Veneer Utama (i.e. Penggugat) bisa meminta kepada Penyidik Bareskrim Mabes Polri untuk

Hal 31 dari 41 hal. Putusan No. 547/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjamkan sertifikat-sertifikat atas nama PT. Indo Veneer Utama yang telah disita tersebut untuk diperpanjang haknya di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, sebagaimana Berita Acara Serah Terima Peminjaman Asli 2 (dua) SHGB No. 1 dan SHGB No.2, tertanggal 22 Januari 2009 ;

50. Bahwa adanya berita acara serah terima peminjaman tersebut adalah untuk dan demi kepentingan serta berdasarkan surat permohonan Direktur II PT. Indo Veneer Utama tertanggal 12 Januari 2009, Perihal: Asli Sertifikat HGB No. 1 dan No. 2 Desa Blulukan atas nama PT. Indo Veneer;
51. Bahwa pada kenyataannya Fisik dan Lahan Sertifikat HGB No. 1, Sertifikat HGB No. 2, dan Sertifikat HGB No. 53, atas nama PT. Indo Veneer Utama, dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat sampai sekarang;
52. Bahwa dengan demikian, dalil adanya kerugian bagi Penggugat adalah sama sekali tidak beralasan dan tidak terbukti, sehingga gugatan Penggugat sudah sepantasnya dinyatakan ditolak, karena unsur adanya kerugian tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat ;
53. Bahwa Penggugat di dalam Gugatannya juga tidak menguraikan peran dari masing-masing Tergugat I dan Tergugat II terhadap kerugian yang timbul, mengingat bahwa kewajiban untuk menjelaskan peran dari masing-masing Tergugat I dan Tergugat II secara spesifik yang memiliki hubungan kausalitas dengan kerugian yang didalilkan telah diderita oleh Penggugat, telah disebutkan dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata, yang menegaskan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 163 HIR:

"Barangsiapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.";

54. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena Gugatan sangat mengada-ngada dan tidak memperinci detail kerugian Immaterial yang didalilkan serta bertentangan dengan asas kepatutan dan kewajaran;

PERMOHONAN SITA JAMINAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT:

Hal 32 dari 41 hal. Putusan No. 547/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat dalam Posita Point 27 halaman 9 dan dalam petitum nomor 5 meminta kepada majelis hakim untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan para Tergugat yaitu:
 - a. Harta kekayaan Tergugat I berupa tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Taman Surya Blok 11-D No. 8 RT. 010/RW. 005, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat;
 - b. Harta kekayaan Tergugat II berupa tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Sibayak No. 11-13 Semarang, Jawa tengah, dan
 - c. Harta kekayaan Tergugat II berupa seluruh kepemilikan sahamnya pada :
 - PT. Kayu Lapis Indonesia sebanyak 72.209.500,- (tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan ribu lima ratus) lembar saham ;
 - PT. Idola Tunggal sebanyak 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus) lembar saham;
 - PT. Indo Veneer Utama sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar saham seri A dan 1.333 (seribu tiga ratus tiga puluh tiga) lembar saham seri 8 ;
 - PT Plymindo Perdana sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham;
 - PT Batutama Manikam Nusa sebanyak 2.300 (dua ribu tiga ratus) lembar saham
 - PT Bina Balantak Utama sebanyak 16.200 (enam belas ribu dua ratus) lembar saham;
 - PT Sarmiento Prakantja Timber sebanyak 2.905.500 (dua juta sembilan ratus lima ribu lima ratus) lembar saham;
 - PT Telaga Bakti Persada sebanyak 3.320 (tiga ribu tiga ratus dua puluh) lembar saham dan ;
 - PT Semarang Indah Raya sebanyak 2.905.500 (dua juta Sembilan ratus lima ribu lima ratus) lembar saham;
2. Bahwa permohonan Sita Jaminan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 227 Herzien Inlandsch Reglement ("HIR") karena tidak ada persangkaan yang beralasan bahwa PARA Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya dengan maksud untuk menjauhkan barang-barang tersebut dari kepentingan Penggugat;
3. Selanjutnya M. Yahya Harahap, dalam buku Hukum Acara Perdata oleh, terbitan Sinar Grafika, pada halaman 291, menegaskan bahwa mengenai objek sita, Penggugat harus menyebutkan rinci identitas yang melekat pada barang, meliputi:
 - Jenis atau bentuk barang ;

Hal 33 dari 41 hal. Putusan No. 547/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Letak dan batas-batas serta ukurannya dengan ketentuan, jika tanah yang bersertifikat, cukup menyebutkan sertifikat hak yang tercantum didalamnya;
 - Nama pemiliknya ;
 - Taksiran harganya;
 - Jika mengenai rekening, disebut nomor rekening, pemiliknya dan bank tempat rekening berada maupun jumlahnya ;
 - Jika saham, disebut nama pemegangnya, jumlahnya dan tempat terdaftarnya ;
4. Bahwa nyata terbukti permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat tidak menyebut secara jelas identitas objek sita jaminan, sehingga berdasarkan uraian di atas sudah seyogyanya Majelis Hakim yang terhormat menolak Permohonan Sita Jaminan yang diajukan Para Penggugat karena sangat tidak beralasan ;

TENTANG PUTUSAN YANG DAPAT DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU (PUTUSAN SERTA MERTA) :

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat Point 29 halaman 10 dan permintaan dalam Petitumnya, yang meminta Majelis Hakim yang Terhormat untuk menjalankan putusan dalam perkara ini secara terlebih dahulu (Uit Voorbaar bij Voorad). Penolakan Para Tergugat adalah sangat beralasan dikarenakan dalil- dalil gugatan Penggugat tidak didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sempurna, dan yang tidak dapat disangkal kebenarannya ;
2. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorad) dan Provisionil dalam permohonan putusan Serta Merta Majelis Hakim diminta untuk berhati-hati tidak langsung mengabulkan permohonan ini, sehingga dalam pengaturannya dimintakan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi. Hal ini untuk menghindari kerugian pada pihak lain di kemudian hari apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Sejalan dengan SEMA No. 4 tahun 2001 tersebut, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak permohonan putusan serta merta ini;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa mohon segala hal yang termuat dalam konpensi dianggap termuat pula dalam gugatan rekonsensi ini sepanjang ada relevansinya ;

Hal 34 dari 41 hal. Putusan No. 547/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mohon untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II dalam Kompensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II atau secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat Rekonpensi, sedangkan Penggugat Dalam Kompensi disebut Tergugat Rekonpensi secara mutatis mutandis ;
3. Bahwa Para Tergugat Kompensi sekarang dalam kedudukannya selaku Para Penggugat Rekonpensi akan mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat Kompensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonpensi;
4. Bahwa mohon agar hal-hal yang termuat dalam Kompensi dianggap termuat pula dalam Rekonpensi ini ;
5. Bahwa pada tanggal 5 April 2013 PT. Henrison Iriana telah menagih hutang Tergugat Rekonpensi namun Tergugat Rekonpensi tidak menanggapi hingga saat ini ;
6. Bahwa Penggugat Rekonpensi II selaku penjamin atas hutang Tergugat Rekonpensi kepada PT. Hendrison Iriana harus bertanggung jawab atas hutang tersebut dengan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya untuk melunasi hutang sebesar Rp. 6.400.000.000,- (enam milyar empat ratus juta rupiah) beserta bunganya;
7. Bahwa dengan tiadanya jaminan yang berupa ;
 - a) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1/ Blulukan;
 - b) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 21 Blulukan;
 - c) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 53/ Blulukan ;Karena saat ini sudah ada di tangan Tergugat Rekonpensi, maka wajar dan beralasan bagi Penggugat Rekonpensi II untuk menuntut Pengembalian atas hutang yang nantinya harus dibayarkan kepada PT. Henrison Iriana sebesar Rp. 6.400.000.000,- (enam milyar empat ratus juta rupiah) beserta bunganya ;
8. Bahwa bunga hutang atas Tergugat Rekonvensi dengan Bank Mandiri disepakati sebesar 13,5 % (tiga belas setengah per seratus) per-tahun, maka wajar dan beralasan pula Penggugat Rekonpensi menuntut bunga atas hutang tersebut sebesar 13,5 % (tiga belas setengah per seratus) per-tahun, terhitung sejak 30 September 2005 hingga putusan perkara ini dilaksanakan ;
9. Bahwa untuk menjamin penyelesaian atas hutang Tergugat Rekonpensi kepada PT. Henrison Iriana yang dijamin oleh Penggugat Rekonpensi II, maka kami mohon agar diletakkan sita jaminan atas :

Hal 35 dari 41 hal. Putusan No. 547/PDT/2017/PT.DKI



- Sertifikat HGB Nomor : 1/Blulukan (tanah seluas \pm 31.609 M² , terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Colomadu, Desa Blulukan, tercatat atas nama PT. Indo Veneer Utama) ;
 - Sertifikat HGB Nomor : 2/Blulukan (tanah seluas \pm 4.303 M² , terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Colomadu, Desa Blulukan, tercatat atas nama PT. Indo Veneer Utama) dan
 - Sertifikat HGB Nomor : 53/Blulukan (tanah seluas \pm 43.148 M² , terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Colomadu, Desa Blulukan, tercatat atas nama PT. Indo Veneer Utama) ;
10. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi yang melakukan tindakan kriminalisasi untuk meminta sertifikat-sertifikat jaminan kepada Para Penggugat Rekonpensi telah menimbulkan kerugian secara imateriil karena Para Penggugat Rekonpensi telah diproses dalam perkara pidana sehingga menimbulkan keresahan, ketakutan sampai Para Penggugat Rekonpensi dirawat di rumah sakit, sehingga wajar dan beralasan Penggugat Rekonpensi menuntut kerugian imateriil yang timbul sebesar Rp. 200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah);
11. Bahwa agar Tergugat Rekonpensi melaksanakan putusan perkara ini secara sukarela maka kami mohon agar ditetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per-hari setiap kali Tergugat Rekonpensi lalai melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;

Berdasarkan uraian diatas, maka Para Tergugat/Para Penggugat Rekonpensi memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudilah memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat secara keseluruhannya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya Gugatan tersebut tidak diterima (Niet Ovankelijklverklaard) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Hal 36 dari 41 hal. Putusan No. 547/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi I adalah penjamin dari hutang Tergugat Rekonpensi kepada PT. Henrison Iriana sebesar Rp. 6.400.000.000,- (enam milyar empat ratus juta rupiah) ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi belum melunasi hutangnya sebesar Rp.6.400.000.000,- (enam milyar empat ratus juta rupiah) kepada PT. Henrison Iriana;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk melunasi hutangnya sebesar Rp.6.400.000.000,- (enam milyar empat ratus juta rupiah) kepada PT. Hendrison Iriana melalui Penggugat Rekonpensi II yang nantinya hutang tersebut akan diserahkan sebagai pelunasan kepada PT. Hendrison Iriana;
5. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada PT. Henrison Iriana melalui Penggugat Rekonpensi II bunga atas konvensional sebesar 13,5 % (tiga belas setengah per seratus) pertahun atas hutang Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.6.400.000.000,- (enam milyar empat ratus juta rupiah) terhitung sejak tahun 2005 hingga putusan perkara ini dilaksanakan ;
6. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan berupa :
 - Sertifikat HGB Nomor : 1 /Blulukan (tanah seluas \pm 31.609 M2 , terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Colomadu, Desa Blulukan, tercatat atas nama PT. Indo Veneer Utama) ;
 - Sertifikat HGB Nomor : 2 /Blulukan (tanah seluas \pm 4.303 M2 , terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Colomadu, Desa Blulukan, tercatat atas nama PT. Indo Veneer Utama) dan ;
 - Sertifikat HGB Nomor : 53 /Blulukan (tanah seluas \pm 43.148 M2 , terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Colomadu, Desa Blulukan, tercatat atas nama PT. Indo Veneer Utama) ;
7. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian imateriil kepada Para Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah);
8. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per hari setiap kali Tergugat Rekonpensi melalaikan isi putusan ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan ;
9. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;

Hal 37 dari 41 hal. Putusan No. 547/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun apabila Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami Para Tergugat memohon agar kiranya dapatlah memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat, telah menjatuhkan putusan Nomor 31/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt., tanggal 23 Juni 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah).

DALAM REKONPENSI :

1. Menyatakan gugatan rekonsensi tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat Rekonsensi membayar biaya perkara yang diperhitungkan nihil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 95/SRT.PDT.BDG/2016/PN.Jkt.Brt. jo. Nomor 31/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt. yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menyatakan pada tanggal 30 Juni 2016, Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 31/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 23 Juni 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi, masing-masing dengan Relas tanggal 07 April 2017 dan tanggal 31 Agustus 2017, dalam

Hal 38 dari 41 hal. Putusan No. 547/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah diterimanya pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 31/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Juni 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding dan Kuasa Para Tergugat/Para Terbanding, dan Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Juni 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Para Tergugat/Para Terbanding, maka permohonan banding tersebut telah sesuai dengan tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947, sehingga secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan seksama berita acara sidang dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara Nomor 31/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt. dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 31/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 23 Juni 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan telah menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah tepat dan beralasan, dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sudah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi dan oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 23 Juni 2016 Nomor 31/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt. yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam HIR jo. Pasal 1365 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Hal 39 dari 41 hal. Putusan No. 547/PDT/2017/PT.DKI



M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 31/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 23 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis tanggal 2 Nopember 2017** oleh kami ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH. dan MUHAMMAD YUSUF, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 27 September 2017 Nomor 547/PEN/PDT/2017/PT.DKI. yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis tanggal 16 Nopember 2017** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUMALI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Pembanding dan Para Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH.

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH.

MUHAMMAD YUSUF, SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

J U M A L I, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

Meterai Rp. 6.000,00
Redaksi..... Rp. 5.000,00
Pemberkasan..... Rp. 139.000,00+
Jumlah.....Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).